

ABSTRAK

Peranan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan merupakan hak tersangka khususnya yang tersangkut tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berfungsi sebagai pembela yang menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran dalam konteks sebagai bagian dari penegak hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Advokat,UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU No 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Penasihat Hukum berkewajiban sepenuhnya untuk membantu jalannya pemeriksaan perkara dan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan keadilan. Dalam praktik kehadiran Penasihat Hukum peranannya masih sangat terbatas terutama dalam mendampingi tersangka pada tingkat penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Yang tergolong kejahatan luar biasa ini, masih banyak kendala yang dihadapi oleh penasihat hukum karena itu penulis ingin mengkaji lebih Peran Dan Tanggung Jawab Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang).

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korups. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penilitian ini adalah Peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikuti jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , Cultural dan organisasiadvokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.

Kata kunci: Penasehat Hukum, Korupsi, Terdakwa

ABSTRACT

The role of legal counsel in assisting the suspect in the investigation process is the right of the suspects especially those who are involved in corruption and other crimes acting as defenders who uphold the principles of justice and truth in the context as part of law enforcement that is expressly regulated in Law No. 13 Year 2003 on Advocates, Law no. 8 of 1981 About the Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004 on Public Prosecutor's Office, Law No. 35 of 1999 on the Basic Provisions of Judicial Power Law No. 31 Year 1999 Jo Law No. 20 Year 2001 About Corruption Act No. 30 of 2002 on KPK.

The Legal Counsel is entirely obliged to assist the proceedings of the case and uphold Pancasila, Law and justice. In practice the presence of Legal Counsel the role is still very limited, especially in mendampinggi the suspect at the level of investigation of Crime Corruption (TYPICOR) Which belongs to this extraordinary crime, there are still many obstacles faced by legal counselors because the author wants to review more Roles And Responsibilities of Legal Counsel Against Suspects and Defendants in the Case of Corruption (Case Study of Jurisdiction Law of Corruption Crime Court of Semarang).

In this research, the issues that will be discussed are: What is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the guidance of the criminal case of the corruption, What are the constraints faced by the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the assistance of the criminal case of the corruption and the way overcome the obstacles faced by advocates as legal advisors of suspects and defendants in the assistance of corruption criminal cases.

This research uses normative juridical approach method. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.

The conclusion of this research is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the Defendant, starting from the client consultation to the advocate and honorarium agreement then made a power of attorney to assist the client from the level where the client will be accompanied, whether at the level of investigation, prosecution and examination in advance so the trial depends on the explanation of the power of attorney. Advocates provide their roles in all levels of examination, ie the role of the advocate's level of investigation has begun to assist and follow the course of the investigation so that the rights of the suspect can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigator. barriers arising from within the advocate itself, these internal barriers such as HR, Health, Cultural and organizational issues of the advocates themselves are fragmented so as to affect the defense of the future, for example this HR barrier that not all advocates have legal or other legal skills and if not in accordance with the expertise of lawyers or legal counsel concerned can refuse cases / cases that will be handled.

Keywords: Legal Counsel, Corruption, Defendant